



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 897/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yanto
2. Tempat lahir : Halaban
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun /13 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Bukit Satu Desa Halaban Kecamatan Besitang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2017

Terdakwa Yanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ibrahim
2. Tempat lahir : Sungai Luput
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /10 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sejahtera Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupate Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2017

Terdakwa Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL SH, Penasehat Hukum dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 218 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 193/Pen Pid/2015/PN Stb tanggal 25 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 897/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 25 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 897/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 25 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa YANTO dan terdakwa IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "terdakwa YANTO dan terdakwa IBRAHIM" pernafaklatan jahat untuk melakukan Tanpa hak aaatau melawan Hukum MENYIMPAN, MENGUASAI nARKOTIKA gOLONGAN i dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU No.35tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menghukum terdakwa YANTO dan terdakwa IBRAHIM dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) goni lis biru Nrkotika jenis ganja setelah ditimbang beratnya 56,913 (lima puluh enam koma sembilan tiga belas ribu) gram, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah timbangan warna hijau. **Seluruhnya dimusnahkan.**
4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa YANTO dan terdakwa IBRAHIM pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 17.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Dusun IV Bukit Satu Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tanpa hak atau melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau 5 (lima) batang pohon perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 14.00 wib saksi Pakat Pasaribu bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa Yanto dan terdakwa Ibrahim menyimpan Narkotika jenis ganja di Dusun IV Bukit Satu Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut saksi Pakat Pasaribu bersama dengan anggota kepolisian lainnya sekira pukul 17.00 wib menuju ketempat tersebut dan melihat para terdakwa tersebut sedang duduk di gubuk ditengah kebun rambung dibelakang rumah terdakwa, dan langsung

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap diri para terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) goni plastik lis biru yang brisikan Narkotika jenisa ganja yang setelah ditimbang beratnya 56,913 (lima puluh enam koma sembilan ratus tiga belas ribu) gram, 2 (dua) lakban warna coklat dan 1 (satu) unit timbangan warna hijau yang setelah ditanyakan adalah milik Sdr. Yasin (DPO) yang ditipkannya untuk disimpan sementara didalam gubuk tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres guna perosess Hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara AnalisisLaboratoriumBarangbuktiNomor Lab:R/10124/NNF/2017/ yang dibuat di LaboratoriumForensikPolriCabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MeltaTarigan, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 18 September2017 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Yanto dan Ibrahim, terdapat unsur Positif Ganja sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 08 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (2)UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika JO Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pakat Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di peyidikan.
 - Bahwa pada tanggal 12 September 2017 pukul 14 00 wib bertempat di Dusun IV Bukit Satu Desa Habalan Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.
 - Bahwa para terdakwa ada memiliki, menyimpan atau menguasai sabu narkotika jenis sabu-sabu.
 - Bahwa saksi mendapat infprmasi dari masyarakat.
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 12 September 2017 pukul 14 00 wib saksi bersama dengan anggota polisi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa yanto dan ibrahin menyimpan narkotika jenis ganja di dusun IV bukit satu desa habalan kecamatan besitang kabupaten langkat, selanjutnya menindaklanjuti informasi tetsebut, saksi bersama dengan tekan-rekan saksi pukul 17.00 wib menuju tempat tersebut dan melihat para terdakwa sedang duduk di gubuk ditengah-tengah kebun rambung di belakang rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap diri para terdakwa.
 - Bahwa narkotika ganja ditemukan digubuk tersebut dan saksi mengamankan barang bukti tersebut.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut saksi temukan di dalam gubuk dekat dengan para terdakwa.
 - Bahwa pemilik ganja tersebut adalah Yasin dari Aceh.
 - Bahwa ganja tersebut setelah ditimbang beratnya 56,913 (lima puluh enam koma tiga belas) gram 2(dua) lakban warna coklet dan 1(satu) timbangan hijau.
 - Bahwa yang ditemukan saat penangkapan hanya ganja dan timbangan.
 - Bahwa saat penangkapa para terdakwa ada melakukan perlawanan.
 - Bahwa para terdakwa tida memiliki izin dari yang berhak.
 - Bahwa para tertdakwa membenarkan barang bukti.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
2. Dedi Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di peyidikan.
 - Bahwa pada tanggal 12 September 2017 pukul 14 00 wib bertempat di Dusun IV Bukit Satu Desa Habalan Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.
 - Bahwa para terdakwa ada memiliki, menyimpan atau menguasai sabu narkotika jenis sabu-sabu.
 - Bahwa saksi mendapat infrmasi dari masyarakat.
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 12 September 2017 pukul 14 00 wib saksi bersama dengan anggota polisi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa yanto dan ibrahin menyimpan narkotika jenis ganja di dusun IV bukit satu desa habalan kecamatan besitang kabupaten langkat, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut, saksi bersama dengan tekan-rekan saksi pukul 17.00 wib menuju tempat tersebut dan melihat para terdakwa sedang duduk di gubuk ditengah-tengah kebun rambung di belakang rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap diri para terdakwa.
 - Bahwa narkotika ganja ditemukan digubuk tersebut dan saksi mengamankan barang bukti tersebut.
 - Bahwa ganja tersebut saksi temukan di dalam gubuk dekat dengan para terdakwa.
 - Bahwa pemilik ganja tersebut adalah Yasin dari Aceh dan dititipkan pada para terdakwa untuk disimpan dengan mendapatkan imbalan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa ganja tersebut setelah ditimbang beratnya 56,913 (lima puluh enam koma tiga belas) gram 2(dua) lakban warna coklet dan 1(satu) timbangan hijau.
 - Bahwa yang ditemukan saat penangkapan hanya ganja dan timbangan.
 - Bahwa saat penangkapa para terdakwa ada melakukan perlawanan.
 - Bahwa para terdakwa tida memiliki izin dari yang berhak.
 - Bahwa para tertdakwa membenarkan barang bukti.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2017/PN STB



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 14.00 wib saksi Pakat Pasaribu bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa terdakwa Yanto dan terdakwa Ibrahim menyimpan Narkotika jenis ganja di Dusun IV Bukit Satu Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.
- Bahwa selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut saksi Pakat Pasaribu bersama dengan anggota kepolisian lainnya sekira pukul 17.00 wib menuju ketempat tersebut dan melihat para terdakwa tersebut sedang duduk di gubuk ditengah kebun rambung dibelakang rumah terdakwa, dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap diri para terdakwa.
- Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) goni plastik lis biru yang brisikan Narkotika jenis ganja yang setelah ditimbang beratnya 56,913 (lima puluh enam koma sembilan ratus tiga belas ribu) gram, 2 (dua) lakban warna coklat dan 1 (satu) unit timbangan warna hijau yang setelah ditanyakan adalah milik Sdr. Yasin (DPO) yang dititipkannya untuk disimpan sementara didalam gubuk tersebut dengan imbalan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab: R/10124/NNF/2017/ yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MeltaTarigan, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 18 September 2017 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Yanto dan Ibrahim, terdapat unsur Positif Ganja sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdapat pada No Urut 08 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) goni lis biru Narkotika jenis ganja setelah ditimbang beratnya 56,913 (lima puluh enam koma sembilan tiga belas ribu) gram, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah timbangan warna hijau



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 14.00 wib saksi Pakat Pasaribu bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa terdakwa Yanto dan terdakwa Ibrahim menyimpan Narkotika jenis ganja di Dusun IV Bukit Satu Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.
- Bahwa selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut saksi Pakat Pasaribu bersama dengan anggota kepolisian lainnya sekira pukul 17.00 wib menuju ketempat tersebut dan melihat para terdakwa tersebut sedang duduk di gubuk ditengah kebun rambung dibelakang rumah terdakwa, dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap diri para terdakwa.
- Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) goni plastik lis biru yang brisikan Narkotika jenis ganja yang setelah ditimbang beratnya 56,913 (lima puluh enam koma sembilan ratus tiga belas ribu) gram, 2 (dua) lakban warna coklat dan 1 (satu) unit timbangan warna hijau yang setelah ditanyakan adalah milik Sdr. Yasin (DPO) yang dititipkannya untuk disimpan sementara didalam gubuk tersebut dengan imbalan Rp 10.000.000 (sepuluh juta erupiah).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab: R/10124/NNF/2017/ yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MeltaTarigan, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 18 September 2017 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Yanto dan Ibrahim, terdapat unsur Positif Ganja sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 08 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat, Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kg atau 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa I YANTO dan terdakwa II IBRAHIMI, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 bahwa menyimpan, memperoleh, menanam dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan apabila dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun Swasta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ada diketahui pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 14.00 wib saksi Pakat Pasaribu bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa Yanto dan terdakwa Ibrahim menyimpan Narkotika jenis ganja di Dusun IV Bukit Satu Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut saksi Pakat Pasaribu bersama dengan anggota kepolisian lainnya sekira pukul 17.00 wib menuju ketempat tersebut dan melihat para terdakwa tersebut sedang duduk di gubuk ditengah kebun rambung dibelakang rumah terdakwa, dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap diri para terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) goni plastik lis biru yang brisikan Narkotika jenis ganja yang setelah ditimbang beratnya 56,913 (lima puluh enam koma sembilan ratus tiga belas ribu) gram, 2 (dua) lakban warna coklat dan 1 (satu) unit timbangan warna hijau yang setelah ditanyakan adalah milik Sdr. Yasin (DPO) yang dititipkannya untuk disimpan sementara didalam gubuk tersebut dengan akan mendapatkan imbalan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat, Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kg atau 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa unsur di atas sifatnya adalah alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi dan perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan dua atau semua perbuatan dalam unsur ini dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 14.00 wib saksi Pakat Pasaribu bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa Yanto dan terdakwa Ibrahim menyimpan Narkotika jenis ganja di Dusun IV Bukit Satu Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut saksi Pakat Pasaribu bersama dengan anggota kepolisian lainnya sekira pukul 17.00 wib menuju ketempat tersebut dan melihat para

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2017/PN STB



terdakwa tersebut sedang duduk di gubuk ditengah kebun rambung dibelakang rumah terdakwa, dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap diri para terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) goni plastik lis biru yang brisikan Narkotika jenisa ganja yang setelah ditimbang beratnya 56,913 (lima puluh enam koma sembilan ratus tiga belas ribu) gram, 2 (dua) lakban warna coklat dan 1 (satu) unit timbangan warna hijau yang setelah ditanyakan adalah milik Sdr. Yasin (DPO) yang dititipkannya untuk disimpan sementara didalam gubuk tersebut dengan akan mendapatkan imbalan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa telah melakukan **pemufakatan jahat** dengan Yasin (dpo) **menyimpan narkotika** yang **melebihi 5(lima) kg atau 5 (lima) batang pohon** dengan imbalan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, **pemufakatan jahat menyimpan, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) goni lis biru Narkotika jenis ganja setelah ditimbang beratnya 56,913 (lima puluh enam koma sembilan tiga belas ribu) gram, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah timbangan warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana Narkotika.
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **1 YANTO dan terdakwa 2 IBRAHIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6(enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) goni lis biru Narkotika jenis ganja setelah ditimbang beratnya 56,913 (lima puluh enam koma sembilan tiga belas ribu) gram, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah timbangan warna hijau.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. Mh., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REHULINA BRAHMANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M.Alfriandi Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan penasehat hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. Mh.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

REHULINA BRAHMANA, SH.